Masyrif : Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen
Perbankan Syariah Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan
Vol. 3 No.2 pp. 147 - 155

ANALISIS PROBLEMATIKA PELAKSANAAN SERTIFIKASI HALAL BAGI PELAKU UMKM DI BANGKALAN

Dwi Nur Fadlilatul Laili (190711100102@student.trunojoyo.ac.id)
Fajar (fajar@trunojoyo.ac.id)
Fakultas Keislaman, Universitas Trunojoyo Madura

ABSTRACT
Based on data from the Central Statistics Agency for 2022, Indonesia is a country with a population of 275.773.8 million people with a Muslim population of around 237.56 million people. Thus, Indonesia has a very big opportunity to become a halal food producer. The halal industry is one of the topics currently being widely discussed in the international business environment. Bangkalan Regency is one of the areas with the largest number of MSMEs in Madura, namely around 22.500 MSMEs. But ironically, almost all MSMEs in the Regency do not yet have halal certification. This is evidenced by data obtained from the Office of Cooperatives and Micro Enterprises and the Office of Industry and Trade of Bangkalan Regency. It is hoped that this research can provide solutions to the problems that are currently happening. This study aims to investigate and identify the challenges faced by MSMEs in Bangkalan Regency in their efforts to obtain halal certification. Through documentation, interviews, and observations, data is collected.
Keywords: Problematics, Halal Certification, MSME

ABSTRAK
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2022, Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk 275.773,8 juta jiwa dengan jumlah populasi muslim sekitar 237.56 juta jiwa. Dengan demikian, negara Indonesia memiliki peluang yang sangat besar untuk menjadi produsen makanan halal. Industri halal merupakan salah satu topik yang saat ini banyak diperbincangkan di lingkungan bisnis internasional. Kabupaten Bangkalan merupakan salah satu daerah dengan jumlah UMKM terbanyak di Madura yaitu sekitar 22.500 UMKM. Namun ironisnya, hampir seluruh UMKM di Kabupaten tersebut belum memiliki sertifikasi halal. Hal ini dibuktikan dengan data yang diperoleh dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangkalan. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang sedang terjadi saat ini. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki dan mengidentifikasi tantangan yang dihadapi UMKM di Kabupaten Bangkalan dalam upaya memperoleh sertifikasi halal. Melalui dokumentasi, wawancara, dan observasi, data dikumpulkan.
Kata Kunci : Problematika, Sertifikasi Halal, UMKM

PENDAHULUAN

Mengingat kemajuan ilmu dan teknologi pangan yang dapat dengan cepat menghasilkan pangan dan minuman. Proses penentuan status kehalalan suatu produk tidak lagi melelahkan dan kini dapat dilakukan dengan mudah berkat penggunaan perangkat, alat, metode, dan campuran tertentu untuk menghasilkan barang dalam jumlah dan kualitas yang diinginkan. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, promosi perdagangan bebas dan ruang terbuka bagi perdagangan barang maupun jasa, terciptanya berbagai jenis barang ataupun jasa yang dibutuhkan oleh banyak konsumen.[1] Selain itu, diperlukan ilmu dan teknologi tertentu untuk prosedur pengujian kehalalan suatu produk, termasuk pemanfaatan laboratorium yang dimulai oleh usaha kecil dan menengah, dalam rangka mengikuti kemajuan industri pangan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi.[2]

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada tahun 2022, Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk 275.773.8 juta jiwa dengan jumlah populasi muslim sekitar 237.56 juta menurut laporan *The Royal Islamic Strategic Studies Centre* (*RISSC*). Sebagai negeri dengan warga negara muslim terbesar di dunia, Indonesia mempunyai kemampuan menjadi produsen makanan halal terbesar di dunia. Di sisi lain, gerakan pemasaran makanan halal belum mampu mengambil alih pasar global. Tren dalam industri halal adalah topik hangat di dunia bisnis internasional saat ini. Selain membawa kedamaian batin bagi penduduk muslim, sertifikasi halal juga bertujuan untuk membawa kedamaian produksi bagi para pelaku usaha yang semakin diminati.[3] Memproduksi makanan yang aman dan halal merupakan bisnis yang sangat menjanjikan untuk masyarakat muslim dengan menggunakan sertifikasi dan *labeling* halal.

Dalam praktiknya, sangat sulit bagi para produsen pangan, khususnya usaha kecil dan menengah (UKM), untuk mengotorisasi produknya. Keadaan ini terjadi karena *konten* produk tidak sesuai dengan keinginan konsumen. Sikap Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) *sebati* dengan permasalahan yang ada menghimbau supaya sertifikat halal menjadi persyaratan bagi produsen makanan bukan hanya inisiatif sukarela, hal ini menguntungkan konsumen, sekaligus mendukung pertumbuhan produk usaha milik UMKM baik di pasar domestik maupun internasional.[4]

Adanya suatu aturan tidak semestinya menuntut kepatuhan pelaku usaha yang mengaturnya, tetapi kepatuhan dicapai melalui mekanisme sosial masyarakat serta aturan-aturan di atas.[5] Regulasi sertifikasi halal sudah ada sejak lama, namun ketentuan terkait tidaknya selalu diikuti oleh para pemangku kepentingan di industri makanan khususnya pelaku UMKM di Bangkalan.

---

[1] Ahmadi Miru Sutarman Yado, *Hukum Perlindungan Konsumen*, 1st edn (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), p. 37 <https://www.google.co.id/books/edition/Hukum_perlindungan_konsumen/AoyDAAAACAAJ?hl=id&kptab=overview> [accessed 8 September 2022].

[2] Meivi Kartika Sari and Eny Sulistyowati, 'KESADARAN HUKUM PELAKU USAHA MIKRO KECIL MENENGAH BERKAITAN KEPEMILIKAN SERTIFIKAT HALAL PADA PRODUK OLAHAN PANGAN', 7 (2020), 8 (p. 36).

[3] Warto Warto and Samsuri Samsuri, 'Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia', *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2.1 (2020), 98 (p. 104) <https://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2803>.

[4] Sari and Sulistyowati, p. 36.

[5] Sari and Sulistyowati, p. 36.

Salah satu daerah yang memiliki banyak UMKM adalah Bangkalan, yaitu sekitar 22.500.[6] Masyarakat disana banyak yang beragama islam. Meski begitu, di Kabupaten Bangkalan, banyak pelaku UMKM yang belum mendaftar sertifikasi halal. Dalam contoh khusus ini, terbukti bahwa pelaku UMKM tidak mempunyai sertifikasi halal. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk menganalisis apa yang menjadi problem para pelaku UMKM dalam proses sertifikasi halal di Kabupaten Bangkalan.

TINJAUAN PUSAKA

Sertifikasi Halal

Sistem Jaminan Halal (SJH), bahan, dan proses manufaktur semuanya harus melewati proses multi-langkah untuk memperoleh sertifikasi Halal.[7] Dengan berlakunya Undang-Undang Jaminan Produk Halal, sertifikasi mutu halal sebuah produk yang diterbitkan oleh BPJPH berlandaskan keputusan tercatat yang dimunculkan oleh Majelis Ulama Indonesia dianggap sertifikasi halal berdasarkan Pasal 33 Tahun 2014,[8] "permohonan izin dan pemeriksaan bahan makanan kepada instansi yang berkuasa membuat sertifikat halal adalah pengertian dari "sertifikasi halal".[9] Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah organisasi otoritatif Indonesia yang melakukan sertifikasi halal sukarela sebelum penerapan undang-undang JPH. Produk yang dihasilkan oleh BPJPH sesuai dengan keputusan tertulis Majelis Ulama Indonesia.

UMKM

Sesuai dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2008 tentang UMKM. Menurut pasal 1, makna "usaha mikro" adalah bisnis yang menguntungkan yang dijalankan oleh satu orang atau lebih yang memenuhi definisi hukum "usaha mikro".

1. Tolak ukur untuk Usaha Mikro:
   a. Aset Bersih paling sedikit Rp50.000.000,00 atau lima puluh juta rupiah, tidak tercakup bangunan dan tanah untuk keperluan bisnis; atau
   b. Hasilkan maksimum Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dalam pemasaran setiap tahun.
2. Tolak ukur Usaha Kecil:
   a. Harta Bersih Lebih atau sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).500.000.000,00, atau lima ratus juta rupiah, tidak tercakup bangunan dan tanah untuk keperluan usaha; atau.
   b. Mempunyai pemasaran lebih per tahun. Maksimum Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) atau Rp. 2.500.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
3. Tolak ukur berikut berlaku untuk usaha menengah:
   a. Memiliki kekayaan lebih dari paling besar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau Rp.10.000.000.000,00, atau sepuluh miliar rupiah, tidak tercakup tempat usaha dan tanah.

---

[6] Risma Savhira, 'Bupati Bangkalan: UMKM Jadi Ujung Tombak Pemulihan Ekonomi Saat Pandemi', 2021 <https://jatim.nu.or.id/pemerintahan/bupati-bangkalan--umkm-jadi-ujung-tombak-pemulihan-ekonomi-saat-pandemi-dyDdB> [accessed 4 September 2022].

[7] LPPOM MUI, *Panduan Umum Sistem Jaminan Halal LPPOM MUI* (Jakarta: Lembaga Pengkajian Pangan dan Obat-Obatan dan Kosmetika MUI, 2008), p. 8 <file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/29218-79244-1-SP.pdf> [accessed 8 September 2022].

[8] Panji Adam Agus, 'KEDUDUKAN SERTIFIKASI HALAL DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM HUKUM ISLAM', *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 1.1 (2017), 150–65 (pp. 150–65) <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i1.2172>.

[9] Sutarman Yado, p. 37.

b. Mempunyai pemasaran lebih per tahun sampai dengan paling besar Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), lima puluh miliar rupiah atau 50.000.000.000,00.).[10]

Setiap orang atau badan, selain kantor cabang, baik secara langsung maupun tidak langsung dikendalikan oleh bisnis kecil dan memenuhi, menguasai, merupakan bagian dari tolak ukur usaha kecil dianggap usaha kecil atau usaha yang menguntungkan secara ekonomi.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) bisnis kecil sebagai *segmen* bisnis dengan tidak lebih dari empat karyawan tetap, usaha kecil dengan lima sampai sembilan karyawan tetap, dan bisnis menengah dengan antara 20 sampai 99 karyawan tetap.[11]

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini digunakan penelitian kualitatif deskriptif. Data primer didapat dari wawancara dengan kepala Desa Sepulu, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Bangkalan, Dinas Industri dan Tenaga Kerja Bangkalan dan Halal *Center* UTM. Sedangkan, untuk data sekunder didapat dari literatur, artikel, dan buku-buku yang berkaitan dengan sertifikasi halal. Untuk pengumpulan data menggunakan teknik observasi, definisi observasi yang dikemukakan oleh Kartono (1980: 142): penyelidikan yang disengaja dan metodis terhadap fenomena psikologis dan sosial melalui pengamatan dan pencatatan.[12] Wawancara adalah kegiatan tanya jawab secara tatap muka antar pihak atau kelompok yang mana satu pihak bertindak sebagai penanya dan yang lainnya sebagai yang diwawancarai dengan tujuan tertentu untuk mengumpulkan data atau informasi.[13] dan dokumentasi (catatan peristiwa yang telah terjadi, baik tertulis, ilustrasi, ataupun foto).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan sertifikasi halal pada produk UMKM di Bangkalan

Barang yang mengalir di Indonesia sangat berbeda, baik barang terdekat maupun barang impor dari luar negeri. Barang-barang tersebut membutuhkan penanda halal agar pembeli lebih mudah memilih barang halal. Oleh karena itu, sangat penting untuk menegaskan dan mencap barang dalam menjamin kehalalan barang kepada masyarakat, khususnya umat Islam.[14]

---

[10] Hamdani, *MENGENAL USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) LEBIH DEKA*, 1st edn (Ponorogo: uwais inspirasi indonesia, 2020), pp. 2–3 <https://books.google.co.id/books/about/MENGENAL_USAHA_MIKRO_KECIL_DAN_MENENGAH.html?id=aGwQEAAAQBAJ&redir_esc=y> [accessed 4 September 2022].

[11] Kadeni Srijani Ninik, 'Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat', *EQUILIBRIUM : Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembelajarannya*, 8.2 (2020), 191 (p. 193) <https://doi.org/10.25273/equilibrium.v8i2.7118>.

[12] I Nyoman Budiantara Zulfikar, *Manajemen Riset Dengan Pendekatan Komputasi Statistika*, 1st edn (Yogyakarta: Deepublish, 2015), p. 106 <https://books.google.co.id/books/about/Manajemen_Riset_dengan_Pendekatan_Komput.html?id=4K3UCQAAQBAJ&redir_esc=y>.

[13] R.A Fadhallah, *WAWANCARA*, 1st edn (Jakarta Timur: UNJ Press, 2021) <https://books.google.co.id/books/about/WAWANCARA.html?id=rN4fEAAAQBAJ&redir_esc=y> [accessed 4 September 2022].

[14] Warto and Samsuri, 'Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia', *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2.1 (2020), 98 (p. 101) <https://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2803>.

Setelah berlakunya UU No.33 Tahun 2014, Pemerintah berkewajiban untuk melaksanakan sertifikasi halal. Dengan kata lain, dengan ditetapkannya BPJPH, sertifikasi tidak lagi bersifat sukarela (optional), melainkan wajib (*mandatory*) bagi setiap orang dalam masyarakat. Produk yang didistribusikan harus bersertifikat halal.[15] Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan sertifikat halal, yaitu keputusan tertulis yang menerangkan bahwa komoditas halal mematuhi syariat Islam.[16] Masa aktif sertifikat halal adalah 4 tahun, setelah masa aktif habis pelaku usaha diharuskan melakukan perpanjangan sertifikasi halal.

Kabupaten Bangkalan merupakan kabupaten dengan jumlah produk bersertifikasi halal paling sedikit dari pada Kabupaten Sampang, Pamekasan, dan Sumenep. Terdapat beberapa lembaga yang memfasilitasi UMKM dalam memperoleh sertifikasi halal, diantaranya; Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kemenag Bangkalan, Halal *Center* UTM, MUI Bangkalan, dll.

Berdasarkan informasi dari Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, hanya beberapa industri makanan yang sudah terdaftar sertifikasi halal seperti tampak pada tabel berikut ini:

Tabel 1.
Perhitungan Industri Makanan Kecil Menengah yang sudah bersertifikat Halal di Kabupaten Bangkalan Tahun 2018 s/d 2021

No	Tahun	IKM yang mempuyai sertifikat halal	Keterangan
1	2018	3	-
2	2019	-	-
3	2020	20	-
4	2021	-	-
Jumlah		23	

Sumber : Dinas Industri dan Tenaga Kerja Bangkalan

Dari informasi tersebut, pada tahun 2018 terpantau ada 3 organisasi pangan yang telah memiliki sertifikat halal, pada tahun 2020 terjadi peningkatan yaitu sekitar 20 organisasi pangan yang memiliki deklarasi halal, jumlahnysa menjadi 23 organisasi pangan yang sebelumnya memiliki sertifikatt halal.

Menurut informasi dari Dinas Koperasi tahun 2022 hanya ada 3 UMKM yang mendaftar sertifikasi halal melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, hal ini diakibatkan karena sertifikasi halal merupakan program baru di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Bangkalan.[17] Lebih lanjut, data dari Halal *Center* UTM untuk tahun 2022 ada sekitar 71 pelaku usaha maupun UMKM yang sudah mendaftar sertifikasi halal. [18]

---

[15] Aliyudin Aliyudin and others, 'Sertifikasi Halal di MUI Lampung Pasca Undang -Undang Nomor 34 Tahun 2014 Serta Problematika UMKM', *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 3.2 (2022), 194 (p. 194) <https://doi.org/10.31000/almaal.v3i2.5459>.

[16] Sri Nuryati, *Zat Haram Di Makanan Kita Awas, Produk Haram Mengepung Kita !* (Samarinda: PT Aqwamedika, 2012), p. 155 <http://opac.kaltimprov.go.id/ucs/index.php?p=show_detail&id=10115>.

[17] Wawancara dengan Bapak Yanto, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Bangkalan pada 10 Oktober 2022

[18] Wawancara dengan Bapak Hammam, Halal Center UTM pada 3 November 2022

Adapun jumlah perusahaan pangan di Kabupaten Bangkalan dapat diamati dari tabel di bawah ini :

Tabel 2.
Rekapitulasi data Jumlah Perusahaan Pangan di Kabupaten Bangkalan tahun 2016

Sumber : Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Bangkalan

Dari data diatas, dengan jumlah perusahaan pangan yang mencapai seratus enam puluh enam ribu, dan kurang dari seratus UMKM yang produknya sudah terdaftar sertifikasi halal maka dapat diketahui bahwa produsen pangan di Kabupaten Bangkalan masih sangat rendah dalam menggunakan sertifikasi halal pada produknya.

Hambatan yang dihadapi oleh pelaku UMKM di Kabupaten Bangkalan dalam proses sertifikasi halal

Sertifikasi produk halal merupakan rangkaian tahapan yang harus dilalui oleh pelaku usaha, baik orang maupun unsur pelaku usaha sebagai bahan yang sah atau unsur yang tidak sah untuk mendapatkan sertifikat halal.[19] Sertifikasi kehalalan merupakan kebutuhan bagi masyarakat pada umumnya, khususnya umat Islam, untuk mendapatkan kepastian halal atas barang yang tersedia. Gagasan wajib dari strategi sertifikat menempatkan harapan utamanya pada pembuat sebagai pihak yang membuat *item* untuk menangani sertifikat *item* mereka.[20]

Seperti yang ditunjukkan oleh Hans Kelsen yang dikutip oleh Zumroh: "*Regulation is a coercive request of human way of conduct, it is the essential standard which specifies the sanctions*", (peraturan adalah permintaan cara manusia berperilaku, regulasi adalah pedoman esensial yang menentukan sanksi). Pengaturan demikian pula memberikan kuasa pengelolaan kepada orang yang menyalahgunakan sebagaimana tertuang dalam Pasal 27 PP No.33 Tahun 2014.[21]

Ketika semua bagian penegakan hukum bekerja sama dengan baik, hukum akan bekerja dengan baik. Sama halnya dengan pelaksanaan sertifikasi halal, jika masyarakat dapat diajak bekerja sama dengan baik maka pelaksanaan sertifikasi halal di Kabupaten Bangkalan akan mengalami peningkatan yang *signifikan*. Mengingat banyaknya lembaga pemerintah yang memfasilitasi UMKM dalam memperoleh sertifikat halal. Namun masih ada beberapa kendala yang dialami pelaku UMKM dalam memperoleh sertifikasi halal. Berdasarkan informasi yang diperoleh oleh peneliti, ada beberapa kendala dalam proses sertifikasi halal saat ini, yaitu:

1. Kurangnya pengetahuan tentang sertifikasi halal.

   Dari segi pengetahuan, kebanyakan masyarakat Kabupaten Bangkalan yang belum paham terkait apa itu sertifikasi halal, produk apa saja yang wajib disertifikasi, bagaimana prosedur pendaftaran, bagaimana proses sertifikasi halal, dimana tempat pengajuan sertifikasi halal, apa saja nilai *plus minus* adanya sertifikasi halal pada

[19] Warto and Samsuri, p. 101.

[20] Muhamad Muhamad, 'Tantangan Dan Peluang Penerapan Kebijakan Mandatory Sertifikasi Halal (Studi Implementasi Uu No. 33 Th. 2014 dan Pp No. 31 Th. 2019)', *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2.2 (2020), 1–26 (p. 13) <https://doi.org/10.24239/jiebi.v2i2.29.1-26>.

[21] Muhamad, p. 18.

produk.[22] Karena itu, pemerintah harus mengadakan sosialiasi lanjut terkait sertifikasi halal di setiap kecamatan yang berada di Kabupaten Bangkalan.

Permasalahan pelaku usaha yang kesulitan untuk mendaftarkan sertifikasi halal produknya sebenarnya dapat memanfaatkan keberadaan BUMDes. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga yang dibentuk oleh desa atau berpotensi bersama dengan desa untuk mengawasi organisasi, menggunakan sumber daya, mendorong spekulasi dan efisiensi, menawarkan jenis bantuan, dan juga memberikan berbagai jenis organisasi untuk sebanyak mungkin diharapkan besarnya bantuan pemerintah terhadap kelompok masyarakat desa. Dalam konteks penelitian ini, pelayanan yang diberikan berupa membantu melakukan pendaftaran sertifikasi halal produk UMKM.[23]

2. Proses sertifikasi yang lama, sehingga pelaku UMKM *enggan* untuk mendaftar sertifikasi halal. [24]

   Dalam proses memperoleh sertifikasi halal ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan, yaitu, kelengkapan dokumen, pelatihan, dan penyesuaian persyaratan proses produksi. Sehingga dalam proses memperoleh sertifikasi halal membutuhkan waktu yang panjang. Untuk memperoleh sertifikasi halal dibutuhkan waktu kurang lebih 3 bulan untuk menyelesaikan proses sertifikasi halal.[25]

3. Rendahnya kesadaran hukum produsen dan konsumen untuk memperoleh sertifikat halal.

   Kesadaran hukum atau kewajiban hukum harus menciptakan nilai hukum perilaku patuh sehingga dapat dirasakan oleh seluruh anggota masyarakat. Orang-orang menaati hukum ketika mereka memahami makna hukum. Jika seseorang tidak memahami makna literal hukum, maka ia tidak dapat mematuhi hukum.

   Pelaku usaha muslim dan mayoritas masyarakat Bangkalan secara sosiologis beragama Islam, sehingga sebagian masyarakat meyakini bahwa pelaku usaha muslim wajib menjual dan mendistribusikan produk halal. Masyarakat menganggap hanya produk olahan dari pabrik yang wajib disertifikasi halal.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

Berdasarkan informasi yang diperoleh peneliti, dengan jumlah perusahaan pangan yang mencapai seratus enam puluh enam ribu, dan kurang dari seratus UMKM yang produknya sudah terdaftar sertifikasi halal maka dapat diketahui bahwa produsen pangan di Kabupaten Bangkalan masih sangat rendah dalam menggunakan sertifikasi halal pada produknya.

---

[22] Wawancara dengan Bapak Hammam, Halal Center UTM pada 3 November 2022

[23] Fajar, Achmad Badarus Syamsi, and Adiyono, 'Sinergi BUMDes dan UMKM Jamu Guna Meningkatkan Pendapatan Melalui Pengelolaan Sertifikasi Halal di Kabupaten Sampang dan Bangkalan', *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 4.1 (2022), 15–34 (p. 19) <https://doi.org/10.19105/alhuquq.v4i1.5457>.

[24] Wawancara dengan Bu Mita, Dinas Industri dan Tenaga Kerja Bangkalan Pada tanggal 7 Oktober 2022

[25] Wawancara dengan Bapak Hammam, Halal Center UTM pada 3 November 2022

Beberapa kendala yang dihadapi oleh pelaku UMKM dalam mendapatkan sertifikasi halal adalah dari segi pengetahuan, kebanyakan masyarakat Bangkalan yang belum paham terkait apa itu sertifikasi halal, produk apa saja yang wajib disertifikasi, bagaimana prosedur pendaftaran, bagaimana proses sertifikasi halal, dimana tempat pengajuan sertifikasi halal, apa saja nilai plus minus adanya sertifikasi halal pada produk, proses sertifikasi yang lama, sehingga pelaku UMKM *enggan* untuk mendaftar sertifikasi halal, dan rendahnya kesadaran hukum produsen dan konsumen untuk memperoleh sertifikat halal.

Saran

Bagi pemerintah, lembaga maupun dinas-dinas terkait, untuk mengadakan sosialisasi lebih banyak terkait sertifikasi halal pada produk pangan di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Bangkalan, serta memberikan dukungan dan pendampingan kepada pelaku usaha UMKM untuk memperoleh sertifikasi halal.

Bagi pelaku usaha UMKM yang ada di Kabupaten Bangkalan supaya mendaftarkan produknya agar memiliki sertifikat halal serta agar produk tersebut dapat diperdagangankan di luar pulau Madura.

Daftar Pustaka

Agus, Panji Adam, 'KEDUDUKAN SERTIFIKASI HALAL DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM HUKUM ISLAM', *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 1.1 (2017), 150–65 <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i1.2172>

Aliyudin, Aliyudin, Khoirul Abror, Khairuddin Khairuddin, and Abdurrahman Hilabi, 'Sertifikasi Halal di MUI Lampung Pasca Undang -Undang Nomor 34 Tahun 2014 Serta Problematika UMKM', *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 3.2 (2022), 194 <https://doi.org/10.31000/almaal.v3i2.5459>

Fajar, Achmad Badarus Syamsi, and Adiyono, 'Sinergi BUMDes dan UMKM Jamu Guna Meningkatkan Pendapatan Melalui Pengelolaan Sertifikasi Halal di Kabupaten Sampang dan Bangkalan', *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 4.1 (2022), 15–34 <https://doi.org/10.19105/alhuquq.v4i1.5457>

Hamdani, *MENGENAL USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) LEBIH DEKA*, 1st edn (Ponorogo: uwais inspirasi indonesia, 2020) <https://books.google.co.id/books/about/MENGENAL_USAHA_MIKRO_KECIL_DAN_MENENGAH.html?id=aGwQEAAAQBAJ&redir_esc=y> [accessed 4 September 2022]

LPPOM MUI, *Panduan Umum Sistem Jaminan Halal LPPOM MUI* (Jakarta: Lembaga Pengkajian Pangan dan Obat-Obatan dan Kosmetika MUI, 2008) <file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/29218-79244-1-SP.pdf> [accessed 8 September 2022]

Muhamad, Muhamad, 'Tantangan Dan Peluang Penerapan Kebijakan Mandatory Sertifikasi Halal (Studi Implementasi Uu No. 33 Th. 2014 dan Pp No. 31 Th. 2019)', *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2.2 (2020), 1–26 <https://doi.org/10.24239/jiebi.v2i2.29.1-26>

R.A Fadhallah, *WAWANCARA*, 1st edn (Jakarta Timur: UNJ Press, 2021) <https://books.google.co.id/books/about/WAWANCARA.html?id=rN4fEAAAQBAJ&redir_esc=y> [accessed 4 September 2022]

Risma Savhira, 'Bupati Bangkalan: UMKM Jadi Ujung Tombak Pemulihan Ekonomi Saat Pandemi', 2021 <https://jatim.nu.or.id/pemerintahan/bupati-bangkalan--umkm-jadi-ujung-tombak-pemulihan-ekonomi-saat-pandemi-dyDdB> [accessed 4 September 2022]

Sari, Meivi Kartika, and Eny Sulistyowati, 'KESADARAN HUKUM PELAKU USAHA MIKRO KECIL MENENGAH BERKAITAN KEPEMILIKAN SERTIFIKAT HALAL PADA PRODUK OLAHAN PANGAN', 7 (2020), 8

Sri Nuryati, *Zat Haram Di Makanan Kita Awas, Produk Haram Mengepung Kita !* (Samarinda: PT Aqwamedika, 2012) <http://opac.kaltimprov.go.id/ucs/index.php?p=show_detail&id=10115>

Srijani, Kadeni, Ninik, 'Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat', *EQUILIBRIUM : Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembelajarannya*, 8.2 (2020), 191 <https://doi.org/10.25273/equilibrium.v8i2.7118>

Sutarman Yado, Ahmadi Miru, *Hukum Perlindungan Konsumen*, 1st edn (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004) <https://www.google.co.id/books/edition/Hukum_perlindungan_konsumen/AoyDAAAACAAJ?hl=id&kptab=overview> [accessed 8 September 2022]

Warto, Warto, and Samsuri Samsuri, 'Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia', *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2.1 (2020), 98 <https://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2803>

Zulfikar, I Nyoman Budiantara, *Manajemen Riset Dengan Pendekatan Komputasi Statistika*, 1st edn (Yogyakarta: Deepublish, 2015) <https://books.google.co.id/books/about/Manajemen_Riset_dengan_Pendekatan_Komput.html?id=4K3UCQAAQBAJ&redir_esc=y>

Wawancara dengan Bu Mita, Dinas Industri dan Tenaga Kerja Bangkalan Pada tanggal 7 Oktober 2022

Wawancara dengan Bapak Hammam, Halal Center UTM pada 3 November 2022

Wawancara dengan Bapak Yanto, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Bangkalan pada 10 Oktober 2022